



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bambang Irawan Bin M. Yani**;
2. Tempat lahir : Desa Tinting;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 011 Desa Pulau Lintang Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 219/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN bin M. YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG IRAWAN bin M. YANI selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) batang besi berbentuk bulat
DIKEMBALIKAN KEPADA SEKOLAH MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA KAMPUNG IV SAROLANGUN MELALUI SAKSI JAMIAH BINTI H MUHTAR (ALM.)
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG IRAWAN bin M. YANI pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang terletak di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ketempat tersebut bersama BRAM (DPO) dan EGI (DPO), dan setelah berhasil masuk dengan cara memanjat pagar yang ada mengelilingi sekolah tersebut, kemudian mereka berjalan menuju ke lapangan bola sekolah, setelah berada di lapangan bola tersebut mereka lalu menghampiri gawang yang terbuat dari tiang besi di lapangan bola tersebut, selanjutnya mereka lalu memegang tiang besi gawang tersebut dan berusaha menariknya keatas agar dapat dicabut, dan setelah beberapa kali mencoba akhirnya tiang besi gawang tersebut berhasil mereka cabut, kemudian batang besi gawang tersebut mereka patahkan menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya mereka lalu menghampiri gawang yang lainnya dan melakukan hal yang sama sehingga terkumpul 6 (enam) batang besi yang sudah dipatahkan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka lalu membawa 6 (enam) batang besi tersebut pergi dari tempat itu dan menjualnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung mengalami kerugian materill sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial yaitu aktivitas olahraga sepak bola para siswa menjadi terganggu;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamiah Binti H Muhtar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang berada di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 06.45 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi untuk mengajar di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab Sarolangun. Sesampainya disekolah, saksi mendapati laporan dari para siswa yang mengatakan "buk, gawang kito lah hilang," kemudian saksi melihat kearah lapangan dan benar, bahwa besi gawang yang sebelumnya berada dilapangan sudah tidak ada. Padahal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat jam sekolah selesai, gawang tersebut masih ada. Kemudian saksi dan rekan saksi selaku guru melakukan pencarian terhada besi gawang tersebut. Saat itu saksi pergi mencari besi gawang tersebut bersama dengan SITI ROSIA. Kemudian kami mencoba untuk mencari tempat penjual/pembeli barang bekas. Saat itu kami pergi menuju ke Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun tempat jual/beli barang bekas. Sesampainya disana, kami bertemu dengan pemilik tempat tersebut yakni pasangan suami istri yang bernama Kuswoyo Dan Erna. Kemudian saksi dan Siti Rosia bertanya kepada Kuswoyo dan erna "ado jual besi dak ?," dijawab kuswoyo "besi untuk apo buk ?," saksi jawab "besi untuk buat gawang," dijawab kuswoyo "besi bulat ?," saksi jawab "iyo, besi yang untuk gawang itu," lalu kuswoyo berkata "kayak ini dak buk ?," sambil berjalan masuk kedalam rumahnya, lalu saksi dan Siti Rosia mengikuti kedalam rumah. Sesampainya didalam, saksi dan Siti Rosia melihat besi gawang berbentuk bulat yang telah dipotong dan diikat. Melihat itu saksi dan Siti Rosia mengenali besi tersebut merupakan besi gawang Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung V yang telah dicuri.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Si



Kemudian saksi dan Siti Rosia menceritakan bahwa besi tersebut adalah besi gawang milik Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang telah hilang dicuri. Dan setelah mendengarkan, Kuswoyo mengatakan bahwa besi tersebut bisa ada di rumah Kuswoyo karena dibawa oleh Bambang dan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Yang mana besi tersebut diantar oleh Bambang dan seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB. Dan besi tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Kuswoyo bercerita bahwa terpaksa membeli besi gawang tersebut karena didesak oleh Bambang. Sehingga akhirnya Kuswoyo dan Erna yang baru saja tinggal di Desa Tinting tersebut membeli besi tersebut. Dan setelah itu kami berpesan untuk besi tersebut agar tidak dijual karena sebagai barang bukti dan kemudian kami kembali ke Sekolah;

- Bahwa Korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV, sedangkan pelakunya bernama Bambang Irawan warga Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa kerugian yang dialami Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV atas kehilangan besi gawang tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Anak-anak murid Saksi tidak bisa bermain sepak bola lagi di halaman sekolah;

- Bahwa 2 (dua) unit besi gawang tersebut sebelum hilang dicuri berada di lapangan/halaman Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV, dan terakhir kali 2 (dua) unit besi gawang tersebut masih ada pada jam pulang sekolah yakni pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB sedangkan diketahui 2 (dua) unit besi gawang tersebut sudah tidak ada pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB;

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat tersebut Saksi dapat mengenalnya bahwa barang tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Siti Rosia Binti Kasim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta Kampung IV yang berada di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 06.45 WIB saksi berangkat dari rumah saksi yang beralamat di RT. 001 RW. 001 Desa Pulau Melako Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi untuk mengajar di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab Sarolangun. Sesampainya disekolah, saksi mendapati laporan dari para siswa yang mengatakan "buk, gawang kito lah hilang," kemudian saksi melihat kearah lapangan dan benar, bahwa besi gawang yang sebelumnya berada dilapangan sudah tidak ada. Padahal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat jam sekolah selesai, gawang tersebut masih ada. Kemudian saksi dan rekan saksi selaku guru melakukan pencarian terhadap besi gawang tersebut. Saat itu saksi pergi mencari besi gawang tersebut bersama dengan Jamiah. Kemudian kami mencoba untuk mencari ketempat penjual/pembeli barang bekas. Saat itu kami pergi menuju ke Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun tempat jual/beli barang bekas. Sesampainya disana, kami bertemu dengan pemilik tempat tersebut yakni pasangan suami istri yang bernama Kuswoyo Dan Erna. Kemudian saksi dan Jamiah bertanya kepada Kuswoyo dan erna "ado jual besi dak ?," dijawab kuswoyo "besi untuk apo buk ?," saksi jawab "besi untuk buat gawang," dijawab kuswoyo "besi bulat ?," saksi jawab "iyo, besi yang untuk gawang itu," lalu kuswoyo berkata "kayak ini dak buk ?," sambil berjalan masuk kedalam rumahnya, lalu saksi dan Jamiah mengikuti kedalam rumah. Sesampainya didalam, saksi dan Jamiah melihat besi gawang berbentuk bulat yang telah dipotong dan diikat. Melihat itu saksi dan Jamiah mengenali besi tersebut merupakan besi gawang Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung V yang telah dicuri. Kemudian saksi dan Jamiah menceritakan bahwa besi tersebut adalah besi gawang milik Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang telah hilang dicuri. Dan setelah mendengarkan, Kuswoyo mengatakan bahwa besi tersebut bisa ada dirumah Kuswoyo karena dibawa oleh Bambang dan seorang laki-laki yang tidak dikenal. Yang mana besi tersebut diantar oleh Bambang dan seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB Dan besi tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Kuswoyo bercerita bahwa terpaksa membeli besi gawang tersebut karena didesak oleh Bambang. Sehingga akhirnya Kuswoyo dan Erna yang baru saja tinggal di Desa Tinting tersebut membeli

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN SII



besi tersebut. Dan setelah itu kami berpesan untuk besi tersebut agar tidak dijual karena sebagai barang bukti dan kemudian kami kembali ke Sekolah;

- Bahwa Korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sekolah Madrasah Iptidaiyah Swasta Kampung IV, sedangkan pelakunya bernama Bambang Irawan warga Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa kerugian yang dialami Madrasah Iptidaiyah Swasta Kampung IV atas kehilangan besi gawang tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Anak-anak murid Saksi tidak bisa bermain sepak bola lagi di halaman sekolah;

- Bahwa 2 (dua) unit besi gawang tersebut sebelum hilang dicuri berada di lapangan/halaman Sekolah Madrasah Iptidaiyah Swasta Kampung IV, dan terakhir kali 2 (dua) unit besi gawang tersebut masih ada pada jam pulang sekolah yakni pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB sedangkan diketahui 2 (dua) unit besi gawang tersebut sudah tidak ada pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas besi gawang tersebut karena Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil besi tersebut;

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat tersebut Saksi dapat mengenalnya bahwa barang tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Kuswoyo Bin Rusdino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, yang saksi tahu Terdakwa mengantarkan besi kerumah saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dan untuk tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian dengan berada di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan istri saksi yang bernama Erna sedang berada di rumah yang kami tumpangi di RT. 004 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Saat itu ada tetangga kami yang akan membeli alat sepeda motor bekas. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa dan seorang remaja yang tidak saksi ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya membawa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat dengan cara dipanggul dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "lek mau jual besi lek," dijawab istri saksi "aku ndak berani beli barang panas," dijawab Terdakwa "bukan punya orang mbak, punyo kami lah, dapat dari belakang rumah," saksi jawab "aku ndak nerimo barang kamu,* dijawab Terdakwa "wai lek.....kemarinkan alasan kamu dak nerimo karno lah malam, sekarang ni dak malam, nak kamu tolak lagi, payah nian berunding samo kamu ni," kemudian saksi dan istri saksi tetap berusaha menolak, akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa. Kemudian istri saksi berkata kepada tetangga saksi yang kebetulan ada disana dengan berkata "bang, minta tolong bang, saksikan, aku dipakso beli ini, nanti kalau ado apo- apo, gimana jadinya, abang jadi saksi," kemudian dijawab tetangga saksi tersebut "iyo," saat itu saksi menimbang besi (tiga puluh) kg dengan harga per-kg Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga uang besi tersebut seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa meminta untuk dlebihkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu istri saksi memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Bambang dan mengatakan "ini terakhirnyo kami beli barang dari kamu, besok-besok kami dak mau lagi nerimo,* dijawab Terdakwa iyo mbak, aman lah kamu tu," kemudian Terdakwa dan kawannya pergi. Disaat itu datang 2 (dua) orang tetangga saksi, kemudian tetangga saksi tersebut bertanya kepada saksi dan istri saksi "ngapo orang tu kesini yuk," saksi jawab "jual besi," dijawab tetangga saksi tersebut "hati-hati yuk, orang tu galak maleng yuk," dijawab istri saksi "orang tu makso bang, ini kalau dak ado pakde tu, aku jugo dak mau belinyo bang," Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan istri saksi sedang berada dirumah yang karni tumpangi di RT. 004 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan, yang mana kedua perempuan tersebut berpakaian dinas (PNS). Saat itu 2 (dua) orang perempuan tersebut datang kerumah saksi dan berkata 'bang, da jual besi untuk buat gawang dak ?,' saksi jawab "besi bulat buk ?," dijawab 2 (dua) perempuan tersebut iyo bang, abang PUNYO," saat itu saksi memiliki firasat bahwa 2 (dua) perempuan tersebut mencari besi yang dijual oleh Terdakwa kemarin. Lalu saksi dan istri saksi berkata kepada 2 (dua) perempuan tersebut "ini bukan buk ?, sambil memperlihatkan besi yang dijual oleh Terdakwa, dan 2 (dua) perempuan tersebut melinat besi tersebut dan kemnudian berkata "Nah Iyo Ini Bang,". Kemudian 2 (dua) perempuan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN SII



menceritakan bahwa mereka dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV dan mengatakan bahwa tiang gawang mereka telah dicuri dan setelah melihat besi yang dijual oleh Terdakwa besi tersebut adalah besi tiang gawang yang telah dicuri. Kemudian saksi menceritakan bagaimana besi tersebut bisa ada dengan saksi. Dan setelah bercerita, 2 (dua) perempuan tersebut berpesan agar besi tersebut jangan dijual karena sebagai barang bukti;

- Bahwa Korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV, sedangkan pelakunya bernama Bambang Irawan warga Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa Kondisi besi tersebut saat Saksi beli dalam keadaan telah terpotong dan diikat;

- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat tersebut Saksi dapat mengenalnya bahwa barang tersebut adalah barang yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan Istri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Erna Binti Samin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi, yang saksi tahu Terdakwa mengantarkan besi kerumah saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dan untuk tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian dengan berada di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi dan Suami sedang berada dirumah yang kami tumpangi di RT. 004 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Saat itu ada tetangga kami yang akan membeli alat sepeda motor bekas. Tidak lama kemudian, datang Terdakwa dan seorang remaja yang tidak saksi ketahui namanya membawa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat dengan cara dipanggul dengan menggunakan sepeda motor. Saat itu Terdakwa berkata kepada Suami saksi "lek mau jual besi lek," dijawab oleh saksi "aku ndak berani beli barang panas," dijawab Terdakwa "bukan punya orang mbak, punyo kami lah, dapat dari belakang rumah," Suami saksi jawab "aku ndak nerimo barang kamu,*



dijawab Terdakwa "wai lek.....kemarinkan alasan kamu dak nerimo karno lah malam, sekarang ni dak malam, nak kamu tolak lagi, payah nian berunding samo kamu ni," kemudian saksi dan Suami saksi tetap berusaha menolak, akan tetapi Terdakwa terus saja memaksa. Kemudian saksi berkata kepada tetangga saksi yang kebetulan ada disana dengan berkata "bang, minta tolong bang, saksikan, aku dipakso beli ini, nanti kalau ado apo-apo, gimana jadinya, abang jadi saksi," kemudian dijawab tetangga saksi tersebut "iyo,' saat itu saksi menimbang besi (tiga puluh) kg dengan harga per-kg Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga uang besi tersebut seharga Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa meminta untuk dlebihkan menjadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu saksi memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Bambang dan mengatakan "ini terakhirnyo kami beli barang dari kamu, besok-besok kami dak mau lagi nerimo,* dijawab Terdakwa iyo mbak, aman lah kamu tu," kemudian Terdakwa dan kawannya pergi. Disaat itu datang 2 (dua) orang tetangga saksi, kemudian tetangga saksi tersebut bertanya kepada saksi dan istri saksi "ngapo orang tu kesini yuk," saksi jawab "jual besi," dijawab tetangga saksi tersebut "hati-hati yuk, orang tu galak maleng yuk," Saksi menjawab "orang tu makso bang, ini kalau dak ado pakde tu, aku jugo dak mau belinyo bang," Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi dan Suami saksi sedang berada dirumah yang karni tumpang di RT. 004 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang perempuan, yang mana kedua perempuan tersebut berpakaian dinas (PNS). Saat itu 2 (dua) orang perempuan tersebut datang kerumah saksi dan berkata 'bang, da jual besi untuk buat gawang dak ?," Suami saksi jawab "besi bulat buk ?," dijawab 2 (dua) perempuan tersebut iyo bang, abang PUNYO," saat itu saksi memiliki firasat bahwa 2 (dua) perempuan tersebut mencari besi yang dijual oleh Terdakwa kemarin. Lalu saksi dan Suami saksi berkata kepada 2 (dua) perempuan tersebut "ini bukan buk ?, sambil memperlihatkan besi yang dijual oleh Terdakwa, dan 2 (dua) perempuan tersebut melinat besi tersebut dan kemnudian berkata "Nah Iyo Ini Bang,". Kemudian 2 (dua) perempuan menceritakan bahwa mereka dari Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV dan mengatakan bahwa tiang gawang mereka telah dicuri dan setelah melihat besi yang dijual oleh Terdakwa besi tersebut adalah besi tiang gawang yang telah dicuri. Kemudian saksi menceritakan bagaimana besi tersebut bisa ada dengan saksi. Dan setelah bercerita, 2 (dua)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN SII



perempuan tersebut berpesan agar besi tersebut jangan dijual karena sebagai barang bukti;

- Bahwa Korban dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV, sedangkan pelakunya bernama Bambang Irawan warga Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa Kondisi besi tersebut saat Saksi beli dalam keadaan telah terpotong dan diikat;
- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat tersebut Saksi dapat mengenalnya bahwa barang tersebut adalah barang yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi dan Suami;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di sekolah madrasah ibtidaiyah swasta kampung IV yang beralamat di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang duduk bersama dengan teman Terdakwa bernama Egi dirumah orang tua Terdakwa di RT. 001 Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Tidak lama kemudian datang Sdr. Bram kerumah orang tua Terdakwa tersebut. Selanjutnya Sdr. Bram berkata kepada Terdakwa dan Egi "payo kerumah aku, ado lokak sen," Terdakwa jawab "lokak apo?" dijawab bram "kito ngambek besi bae di mi," Terdakwa dan egi jawab "ayok lah,?." Kemudian Terdakwa, Egi dan Bram pergi ke Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang terletak di Desa Ujung Tanjung, Sesampainya kami disana, kami kemudian memanjat pagar sekolah tersebut dan setelah kami masuk kehalaman sekolah, Terdakwa kemudian berkata "mano yang nak diambek?," dijawab bram "itu besi gawang tu," kemudian kami menuju kebesi gawang yang terletak dilapangan sekolah. Saat itu situasinya sepi karena jam belajar sudah selesai. Kemudian kami memegang tiang gawang tersebut dan kami tarik keatas dan setelah beberapa kali mencoba besi



gawang tersebut berhasil dicabut. Kemudian kami mematahkan sisi besi tiang gawang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian. Selanjutnya kami berjalan menuju besi gawang yang satu lagi dan embali mencabut besi gawang tersebut dan mematahkannya menjadi 3 (tiga) bagian. Setelah berhasil, 6 (enam) batang besi tersebut Terdakwa dan Egi bawa ke tempat jual beli barang bekas untuk dijual. Saat itu kami pergi membawa besi tersebut ketempat jual-beli barang bekas di Desa Tinting Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Kami membawa besi tersebut dengan cara dipikul dengan sepeda motor. Sesampainya disana, kami bertemu dengan 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang pasangan suami istri pemilik tempat jual beli barang bekas tersebut dan 1 (satu) orang warga Desa Tinting. Kemudian Terdakwa berkata kepada pemilik tempat tersebut "mas mau beli besi dak mas," dijawab pemilik tempat tersebut "al dak lah," Terdakwa jawab "belum malam ni mas, ini besi dari belakang rumah aku lah," dijawab pemilik tempat tersebut "all aku dak mau," Terdakwa jawab "kemarin kamu ngato kalau malam dak mau, ini masih senjo masak kamu dak mau jugo," setelah beberapa saat akhirnya pemilik tempat tersebut menimbang besi yang Terdakwa bawa dan kemudian memberikan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa berkata "wai, tambah lah jadi seratus," kemudian pemilik tempat tersebut memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Egi pergi dari sana. Kemudian kami kembali menuju ke sekolahan tersebut untuk menjemput Sdr. Bram Kemudian uang tersebut kami isikan ke Dana dan kemudian dipergunakan untuk bermain game judi slot dan kalah;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Korban saat Terdakwa dan rekan lainnya mengambil barang milik Korban tersebut;
- Bahwa Situasi dan kondisi tempat kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berada di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang berada di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Sekolah tersebut berada didalam Desa, jauh dari jalan lintas, dikeliling pagar namun tidak tinggi, dan disekitarnya terdapat tanaman kelapa sawit, tidak ada yang menjaga, jauh dari pemukiman orang, jalan menuju kesekolahan tersebut jarang dilalui warga, besi gawang tersebut berada dilapangan/halam sekolah tertanjap didalam tanah, sore hari dan cuaca saat itu cerah;
- Bahwa setelah melihat barang bukti berupa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat tersebut Terdakwa dapat mengenalnya bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) batang besi berbentuk bulat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang terletak di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang ketempat tersebut bersama BRAM (DPO) dan EGI (DPO), dan setelah berhasil masuk dengan cara memanjat pagar yang ada mengelilingi sekolah tersebut, kemudian mereka berjalan menuju ke lapangan bola sekolah, setelah berada di lapangan bola tersebut mereka lalu menghampiri gawang yang terbuat dari tiang besi di lapangan bola tersebut, selanjutnya mereka lalu memegang tiang besi gawang tersebut dan berusaha menariknya keatas agar dapat dicabut, dan setelah beberapa kali mencoba akhirnya tiang besi gawang tersebut berhasil mereka cabut, kemudian batang besi gawang tersebut mereka patahkan menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya mereka lalu menghampiri gawang yang lainnya dan melakukan hal yang sama sehingga terkumpul 6 (enam) batang besi yang sudah dipatahkan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka lalu membawa 6 (enam) batang besi tersebut pergi dari tempat itu dan menjualnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung mengalami kerugian materill sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial yaitu aktivitas olahraga sepak bola para siswa menjadi terganggu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sri



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan



tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "barangsiapa" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "barangsiapa" dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. "Mengambil" baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari



genggaman pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa frasa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “atau” pada kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” memiliki pengertian yang bersifat alternatif artinya salah satu saja yang terpenuhi baik itu “seluruhnya” ataupun “sebagian” yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang terletak di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang ketempat tersebut bersama BRAM (DPO) dan EGI (DPO), dan setelah berhasil masuk dengan cara memanjat pagar yang ada mengelilingi sekolah tersebut, kemudian mereka berjalan menuju ke lapangan bola sekolah, setelah berada di lapangan bola tersebut mereka lalu menghampiri gawang yang terbuat dari tiang besi di lapangan bola tersebut, selanjutnya mereka lalu memegang tiang besi gawang tersebut dan berusaha menariknya keatas agar dapat dicabut, dan setelah beberapa kali mencoba akhirnya tiang besi gawang tersebut berhasil mereka cabut, kemudian batang besi gawang tersebut mereka patahkan menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya mereka lalu menghampiri gawang yang lainnya dan melakukan hal yang sama sehingga terkumpul 6 (enam) batang besi yang sudah dipatahkan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka lalu membawa 6 (enam) batang besi tersebut pergi dari tempat itu dan menjualnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung mengalami kerugian



materil sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial yaitu aktivitas olahraga sepak bola para siswa menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit gawang sepak bola yang terbuat dari besi tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 2 (dua) unit gawang sepak bola yang terbuat dari besi tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan atau milik Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:



- Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;

c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidananya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukanlah pemilikinya. Maksud memiliki barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu". Kata-kata "memiliki secara melawan hukum" itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut "*zich toeigenen*", karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah "cara" untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang terletak di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang ketempat tersebut bersama BRAM (DPO) dan EGI (DPO), dan setelah berhasil masuk dengan cara memanjat pagar yang ada mengelilingi sekolah tersebut, kemudian mereka berjalan menuju ke lapangan bola sekolah, setelah berada di lapangan bola tersebut mereka lalu menghampiri gawang yang terbuat dari tiang besi di lapangan bola tersebut, selanjutnya mereka lalu memegang tiang besi gawang tersebut dan berusaha menariknya keatas agar dapat dicabut, dan setelah beberapa kali mencoba akhirnya tiang besi gawang tersebut berhasil mereka cabut, kemudian batang besi gawang tersebut mereka patahkan menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya mereka lalu menghampiri gawang yang lainnya dan melakukan hal yang sama sehingga terkumpul 6 (enam) batang besi yang sudah dipatahkan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka lalu membawa 6 (enam) batang besi tersebut pergi dari tempat itu dan menjualnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN SII



Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung mengalami kerugian materiil sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial yaitu aktivitas olahraga sepak bola para siswa menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bermaksud memiliki atau bertindak sebagai orang yang punya atas barang berupa 2 (dua) unit gawang sepak bola yang terbuat dari besi tersebut dengan cara menjualnya dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) serta Terdakwa menikmati uang hasil penjualannya untuk bermain judi slot;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah "bersama-sama" (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada



hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang terletak di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang ketempat tersebut bersama BRAM (DPO) dan EGI (DPO), dan setelah berhasil masuk dengan cara memanjat pagar yang ada mengelilingi sekolah tersebut, kemudian mereka berjalan menuju ke lapangan bola sekolah, setelah berada di lapangan bola tersebut mereka lalu menghampiri gawang yang terbuat dari tiang besi di lapangan bola tersebut, selanjutnya mereka lalu memegang tiang besi gawang tersebut dan berusaha menariknya keatas agar dapat dicabut, dan setelah beberapa kali mencoba akhirnya tiang besi gawang tersebut berhasil mereka cabut, kemudian batang besi gawang tersebut mereka patahkan menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya mereka lalu menghampiri gawang yang lainnya dan melakukan hal yang sama sehingga terkumpul 6 (enam) batang besi yang sudah dipatahkan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka lalu membawa 6 (enam) batang besi tersebut pergi dari tempat itu dan menjualnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung mengalami kerugian materill sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial yaitu aktivitas olahraga sepak bola para siswa menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BRAM (DPO) dan EGI (DPO) mempunyai kehendak yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang milik Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV berupa 2 (dua) unit gawang sepak bola yang terbuat dari besi tersebut untuk dimiliki bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa pengertian merusak (*braak*) adalah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan sebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan merusak;



Menimbang, bahwa pengertian memotong atau memecah (*verbreking*) ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecah kaca jendela dan sebagainya. Mengenai memanjat (*inklimming*), terdapat pengaturannya dalam Pasal 99 KUHP. Menurut arti kata sesungguhnya, memanjat (*inklimming*) ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa sesuatu alat seperti tangga, tali, dan alat-alat lain yang dipakai untuk membawa diri ke atas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat (*inklimming*) termasuk pula masuk ke dalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan ke luar, masuk ke dalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, masuk ke dalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan;

Menimbang, bahwa mengenai anak kunci palsu (*valse sluutel*), terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu (*valse sluutel*) ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu (*valse sluutel*);

Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu (*valse order*) ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Dimisalkan disini, seorang pencuri mengaku dirinya sebagai pegawai PLN dan membawa surat keterangan dari petinggi PLN, akhirnya ia dapat masuk ke dalam rumah, padahal sebenarnya itu adalah perintah palsu;

Menimbang, bahwa pakaian palsu (*valse kostuum*) ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa unsur "Untuk masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal



mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 17.00 WIB, bertempat di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV yang terletak di Desa Ujung Tanjung Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang ketempat tersebut bersama BRAM (DPO) dan EGI (DPO), dan setelah berhasil masuk dengan cara memanjat pagar yang ada mengelilingi sekolah tersebut, kemudian mereka berjalan menuju ke lapangan bola sekolah, setelah berada di lapangan bola tersebut mereka lalu menghampiri gawang yang terbuat dari tiang besi di lapangan bola tersebut, selanjutnya mereka lalu memegang tiang besi gawang tersebut dan berusaha menariknya keatas agar dapat dicabut, dan setelah beberapa kali mencoba akhirnya tiang besi gawang tersebut berhasil mereka cabut, kemudian batang besi gawang tersebut mereka patahkan menjadi 3 (tiga) bagian, selanjutnya mereka lalu menghampiri gawang yang lainnya dan melakukan hal yang sama sehingga terkumpul 6 (enam) batang besi yang sudah dipatahkan, kemudian tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya mereka lalu membawa 6 (enam) batang besi tersebut pergi dari tempat itu dan menjualnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV Desa Ujung Tanjung mengalami kerugian materil sekitar lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kerugian immaterial yaitu aktivitas olahraga sepak bola para siswa menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa untuk bisa mengambil barang berupa 2 (dua) unit gawang sepak bola yang terbuat dari besi tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara memanjat pagar Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur kelima dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima maka unsur pertama yaitu unsur "barangsiapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) batang besi berbentuk bulat, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul "*Ilmu Hukum*" menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pemidanaan dalam teori relatif, bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Sjl



atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV;
- Terdakwa pernah dihukum karna melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Bin M. Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN SII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang besi berbentuk bulat;

Dikembalikan kepada Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kampung IV;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Nindia Utami, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)